



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR: 257/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PUMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN KONDANGJAYA KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pmutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA KONDANGJAYA KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,**



MIFTAH FARID

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR : 257/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA/KELURAHAN KONDANGJAYA KECAMATAN KARAWANG
 TIMUR KABUPATEN KARAWANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA/KELURAHAN KONDANGJAYA DI KECAMATAN
 KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN
 2020

KELURAHAN/DESA KONDANGJAYA

DESA/KEL	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT LENGKAP	NOMOR TPS
KONDANGJAYA	MEIDI TRIYANA KUSNANDAR	L	Buana taman sari raya g2/22 RT005 RW014	1
KONDANGJAYA	SARJA	L	DUSUN KRAJAN I RT001 RW002	2
KONDANGJAYA	HASANUDIN	L	Krajan 1 RT002 RW001	3
KONDANGJAYA	SITI HAWA	P	Dusun Krajan RT002 RW001	4
KONDANGJAYA	Agus herlina	P	Perum Graha Pratama Permai blokA1 no. 2 RT022 RW008	5
KONDANGJAYA	Saleh Suhebdar	L	Dusun krajan 2 Rt 03/02 Desa Kondang Jaya kec Karawang Timur Kab Karawang RT003 RW002	6
KONDANGJAYA	DONNY ABDULLAH	L	KRAJAN 2 RT005 RW002	7
KONDANGJAYA	DEDE MUKSIN	L	DUSUN KRAJAN II RT005 RW002	8
KONDANGJAYA	Renggo	L	Dusun peundeuy/Jalan Raya Klari No.42 RT006 RW003	9
KONDANGJAYA	Nandang Hermawan	L	Dusun Peundeuy RT007 RW003	10
KONDANGJAYA	AGUS AHMAD SAEFUDIN	L	Perumahan Griya Kondang Asri Blok B2 No. 15 RT015 RW007	11
KONDANGJAYA	ABDUL HAPID	L	Perumahan Griya Kondang Asri B6 no 38 RT016 RW007	12
KONDANGJAYA	Suyatno	L	Perum Griya Kondang Asri blok C2 No.7 RT017 RW007	13
KONDANGJAYA	Lili idham kholik	L	Geiya kondang asri blok C7 no 15 RT018 RW007	14
KONDANGJAYA	ZULHAM EFFENDI	L	Perum griya kondang asri BB3 No 20 RT019 RW007	15
KONDANGJAYA	Nur yahman	L	Griya kondang asri Desa Kondang jaya blok D2/07 RT020 RW007	16
KONDANGJAYA	ENGGUS KUSMAYADI	L	GRIYA KONDANG ASRI D5/18 RT21 RW007	17
KONDANGJAYA	Dadang hidayat	L	Jln citra kebun mas/perum griya kondang asri blok cc 4/8 RT031 RW007	18
KONDANGJAYA	Mimid Abdul Hamid	L	Griya Kondang Asri Blok A5 No.04 RT028 RW007	19
KONDANGJAYA	DEDE HERU	L	PERUM GRIYA KONDANG ASRI BLOK E4 NO. 18 RT036 RW007	20
KONDANGJAYA	Kohar Supardo	L	Perum Palm Kondang Asri Blok A7 No 06 RT025 RW010	21
KONDANGJAYA	Suyanto	P	Perum palm kondang asri blok a8 no 23 RT025 RW010	22
KONDANGJAYA	Widodo Agus Setiawan	L	Mutiara Nirwana blok C2/No.08 RT033 RW011	23
KONDANGJAYA	Rangga Eka Saputra	L	perum saung indah blok b2 no15 RT037 RW006	24
KONDANGJAYA	Amin Fauzi	L	Kadongdong RT014 RW006	25

KONDANGJAYA	PRAYUGO ARISMUNANDAR	L	Perum Saung Riung E2 no.16 RT054 RW06	26
KONDANGJAYA	Dadang	L	Perumahan nuansa tradisi residence blok B1 no 05 RT043 RW013	27
KONDANGJAYA	LILIK AMINUDIN	L	PERUM NUANSA TRADISI RESIDENCE BLOK A5 NO. 01 RT042 RW013	28
KONDANGJAYA	Amad Murtako	L	Perum Nuansa Tradisi Residence, Blok C4 no 30 RT56 RW13	29
KONDANGJAYA	Junaedi salam	L	Griya mas lestari blok D2 no 52 RT035 RW009	30
KONDANGJAYA	Rismayadi	L	Griya mas lestari blok B3 no. 36 RT029 RW009	31
KONDANGJAYA	EDY SUPARDY	L	Jl. Elang II Perum Griya Mas Lestari Blok F No. 25 RT038 RW009	32
KONDANGJAYA	WISNU BASKORO MUNCAR	L	Ds. KONDANGJAYA JL SRIWIJAYA PERUMAHAN GRIYA MAS LESTARI H1/10 RT059 RW009	33
KONDANGJAYA	ADING	L	Benda Sari 1 RT09 RW04	34
KONDANGJAYA	NURDIN	L	Benda Sari 1 RT09 RW04	35
KONDANGJAYA	OCID	L	Benda sari 1 RT10 RW04	36
KONDANGJAYA	Peni suci pebiari	P	Perumahan Mutiara jaya regency blok A1 no 6 RT049 RW012	37
KONDANGJAYA	Ucu Subandi	L	Bendasari II RT011 RW005	38
KONDANGJAYA	Fajar Sidiq	L	Dusun Bendasari II RT012 RW005	39

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,**



MIFTAH FARID